

SOSIALISASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DILINGKUNGAN KARANG TARUNA RT. 07 RW. 14 KELURAHAN BAHAGIA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI

Wicipto Setiadi¹, Satino², Surahmad³

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

ABSTRAK

Pada hakekatnya, pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) Amandemen ke -2, 18 Agustus 2000 mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan Perlindungan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, sebagai dasar yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter masa depan diri seseorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk Perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat mulai peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya bertujuan untuk memberikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh Perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum

1. LATAR BELAKANG

Program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik perorangan maupun kelompok dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah hukum tertentu. Agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum tertentu tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi. Penyuluhan /sosialisasi kali ini dengan topik Perlindungan Hukum terhadap Anak dan dilakukan di wilayah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Wilayah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan wilayah pemukiman penduduk, mempunyai Karang Taruna yang belum tahu masalah hukum karena mayoritas penduduk setempat merupakan daerah pekerja Pabrik dan merupakan daerah pendatang dari daerah-daerah, tetapi penduduknya sangat rukun, kegotong royongannya sangat tinggi, sebagai contoh untuk mempersiapkan lokasi pertemuan ini bapak-bapak, ibu-ibu bahkan remajanya / karang tarunanya sangat mengharapkan efen-efen ini bisa dilakukan di wilayah ini lagi. Di wilayah ini masih banyak ditemukan persawahan dan masih banyak ditemukan perkampungan alami yang terdiri dari komunitas dari masing-masing budaya, karena penduduknya mayoritas adalah sebagian besar pendatang, membaaur jadi satu wilayah, masing-masing wilayah mempunyai kebudayaan masing-masing namun dari masing-masing wilayah itulah macam-macam budayanya daerah asal bisa hidup rukun sehingga daerahnya pun, diberi nama Kelurahan Bahagia, nama jalannya Makmur, sehingga dengan kondisi lingkungannya yang hijau, teduh dan tenang.

Masyarakat Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi berpenduduk sebagian besar adalah pekerja pabrik, pegawai swasta dan ada beberapa pemerintah/PNS/TNI-POLRI tapi mayoritas adalah sebagai pekerja pabrik. Berdasarkan latar belakang tersebut banyak masyarakat yang kurang paham terhadap lingkup hukum khususnya Hukum Perlindungan Anak, maupun kekerasan terhadap anak.

Ada beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi khususnya Karang Tarunanya/ remajanya karena kurangnya pengetahuan terhadap Hukum itu sendiri, untuk itu kiranya pengabdian menyampaikan materi atau mensosialisasi tentang undang-undang Perlindungan Terhadap Anak yang sangat perlu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Abdimas / Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilakukan diwilayah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut diatas sangatlah perlu dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya di Abdimas ini, agar supaya materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan pemahaman terhadap Karang Taruna, remajanya, bahkan terhadap orang tuanya itu sendiri.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas telah dikemukakan, maka permasalahan dalam abdimas ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah hukum terhadap Perlindungan Anak ?
- b. Bagaimanakah memberikan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak ?

3. METODE ABDIMAS

Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan berbagai langkah kegiatan antara lain pemilihan khalayak sasaran masyarakat RT. 07 RW. 14 Kelurahan Bahagia Kelurahan Babelan Kecamatan Bekasi dengan khalayak sasaran adalah Jl. Makmur I sampai dengan Makmur VI khususnya Karang Taruna, bahkan karena materinya sangat menarik sosialisasi tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat , tokoh agama, bapak-bapak dan para ibu ibu, yang mengharapkan momen seperti ini harapannya jangan yang pertama dan yang terakhir, intinya ingin diadakan lagi dalam bidang ilmu yang lainnya, mengingat masyarakat di abdimas ini masih kurangnya pemahaman terhadap hukum. Oleh karena itu dilakukan hal-hal sebagai berikut : koordinasi dengan pengurus Karang Taruna dan Pimpinan Masyarakat setempat diantaranya RT 07/14 kalurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi ini untuk menunjuk perwakilan sebanyak kurang lebih 85 (delapan puluh lima puluh lima) orang dari Jl. Makmur I sampai dengan Makmur VI, bagi yang bisa karena masyarakatnya kebanyakan pekerja di Pabrik dan hari Minggu juga masuk/lembur.

Tabel 1. Kerangka Kerja Kegiatan

Kegiatan	Kriteria	Indikator Keberhasilan
Sosialisasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan bela negara, mengingat UPNVJ merupakan kampus Bela Negara	Meningkatkan pengetahuan Hukum tentang Perlindungan anak Memahami dan mengerti tentang Hukum Perlindungan Anak, dimana anak merupakan asep negara Mengantisipasi tentang terjadinya kekerasan terhadap anak, menelantarkan anak dan main hakim sendiri terhadap anak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang saat ini dilaksanakan di Jl. Makmur IV Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi, dengan materi sosialisasi disusun oleh tim pengabdian, Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dari staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, materi disusun dalam bentuk hand out (Power Point) diperbanyak sesuai dengan jumlah peserta, sarana prasarana yang digunakan antara lain meliputi laptop, infocus, layar, wireless, camera untuk dokumentasi pelaksanaan, serta akomodasi lainnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan abdimas demi kelancaran kegiatan ini dilakukan tim saling koordinasi antar pimpinan wilayah setempat dan pimpinan karang taruna Rt. 07/014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi, dengan tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan diteruskan membagikan materi sosialisasi Hukum Perlindungan Anak kepada semua peserta yang hadir kurang lebih mencapai 85 orang.

Kegiatan abdimas selama 12 (dua belas) minggu, minggu 1 dan 2 melaksanakan persiapan dengan melakukan analisis situasi lapangan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Ketua Karang Taruna dan Ketua RT 07/14 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi, saling mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan sosialisasi UU/35/2014 tentang Perlindungan anak. Pada minggu ke 3 dan 4 pembuatan proposal, minggu ke 5 survei

lapangan, minggu ke 6 dan 7 mengajukan surat permohonan abdimas ke RT. 07/14 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi, melakukan kegiatan 1 (satu) kali sosialisasi UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak. Pada minggu 8, 9 dan 10 pengajuan dana dan pelaksanaan abdimas melakukan kegiatan pembuatan laporan sebagai realisasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat (Program Kemitraan Masyarakat (PKM)) untuk mengetahui sampai sejauh mana indikator keberhasilannya dapat tercapai. Pada minggu ke 11 dan 12 melaporkan realisasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat/program kemitraan masyarakat (PKM) kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dalam bentuk jurnal ilmiah abdimas.

Materi abdimas mengenai UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak ini meliputi :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sangatlah perlu disampaikan dalam permasalahan tersebut antara lain :
 - a. Menurut pasal demi pasal KUHP tentang Perlindungan anak.

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai tindakan kekerasan terhadap anak perempuan, namun masih banyak pula kasus-kasus yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Salah satu penyebabnya adalah rasa malu dan korban kekerasan tersebut tidak tahu harus kemana melapor. Oleh karena itu perlu mengetahui apa yang disebut kekerasan baik menurut KUHPidana maupun yang mengacu pada UU/07/1984. Oleh karena itu sangatlah perlu pemerintah memberikan upaya Perlindungan hukum kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

 - 1). Memberikan dukungan kepada organisasi terkait yang peduli terhadap kasus kekerasan terhadap anak.
 - 2). Memberlakukan UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak
 - 3). Memberikan perhatian pada instansi terkait tentang perlindungan anak, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemerintah memberikan pemuliaan terhadap korban.
 - b. Sedangkan menurut UU perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab :
 - 1) Hak dan kewajiban anak dalam pasal 4-19.
 - 2) Kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak dan yang berkaitan dengan anak, dalam pasal 20-26 diatur kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak.
 - 3) Kedudukan anak dalam pasal 27-28 diatur tentang identitas anak sejak lahir dan akte kelahiran tanggung jawab pemerintah, dan 29 diatur tentang kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran (WNI dan WNA). Apabila orang itu bercerai anak berhak untuk memilih atau menuruti putusan Pengadilan siapa yang akan mengasuhnya.
 - 4) Kuasa asuh dalam pasal 30-32 diatur tentang tindakan orang tua yang lalai, hak bisa dicabut melalui penetapan pengadilan.
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap si anak.

Ancaman Hukuman dalam Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

 - a. Pasal 77 penelantaran anak penjara max 5 tahun denda max 100 jt.
 - b. Pasal 80 penganiayaan terhadap anak akibat luka berat penjara 5 tahun denda 100 jt dan penganiayaan akibat mati penjara 10 tahun, denda 200 jt.
 - c. Pasal 81 Persetubuhan terhadap anak akibat luka berat penjara 5 tahun, denda 300 jt.
 - d. Pasal 82 pencabulan terhadap anak penjara 3-15 tahun denda 300 jt paling sedikit 60 jt.
 - e. Pasal 83 penculikan anak / perdagangan anak denda penjara 3-15 tahun, dan denda 300 jt paling sedikit 60 jt.

Itulah usaha pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia, agar tidak terjadi dengan adanya kekerasan terhadap anak, karena anak merupakan masa depan bangsa. pasal demi pasal telah dijabarkan dengan jelas, tapi kenapa apa sampai saat ini masih saja yang ingin menelantarkan, merampas kemerdekaannya, sehingga anak-anaklah yang menjadi korbannya. Maka dengan adanya UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut dapat terlindungi, dan jika ada seseorang yang melanggar Undang-undang tersebut maka Undang-undang tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di dalam UU/35/2014 perubahan atas UU/23/2002 tentang Perlindungan Anak Memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang Perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum masih kurang dikarenakan cara pandang masyarakat terhadap hukum masih perlu sosialisasikan, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek antara lain sebagai berikut :

- a. Segi pelanggaran hukum
- b. Pelaksanaan hukum
- c. Dari segi hukumnya itu sendiri.

Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat terhadap hukum. Masyarakat umumnya takut terhadap hukum, yang dimaksud takut dalam hukum adalah trauma dengan dendirinya apabila seseorang bersentuhan dengan hukum, padahal hukum adalah bersifat umum, bukan untuk ditakuti malah hukum adalah alat/bukti/payung/pelindung seseorang dalam suatu negara, hukum adalah sebagai pengayom masyarakat, bukan menakuti masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan atau penyuluhan/sosialisasi terhadap hukum ke masyarakat-masyarakat yang masyarakatnya belum tahu masalah hukum. Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka kita yang hidup bermasyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan orang lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan terhadap orang lain. Tidak boleh yang sekiranya melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan orang lain. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Khalayak sasaran dipilih kepada masyarakat dilingkungan Karang Taruna Rt. 07/14 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kota Bekasi dengan hasil observasi lapangan terhadap data kependudukan yang diperoleh Tim Pengabdian adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Luas wilayah Kelurahan Bahagia | : 618 Ha |
| b. Luas wilayah Rt. 07/14 | : 8,5 Ha. |
| c. Jumlah Penduduk | : |
| Laki-laki | : 134 jiwa |
| Perempuan | : 139 jiwa |
| d. Jumlah KK | : 70 KK |
| e. Pendidikan rata-rata | : SLTA Sederajat |
| f. Mata pencaharian penduduk | : Petani, PNS/TNI/POLRI, buruh pabrik /wiraswasta dll |

A. KESIMPULAN

Kegiatan program abdimas/Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan kewajiban bagi setiap dosen dengan melibatkan elemen masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan suatu obyek hukum itu sendiri. Pelaksanaan abdimas di Rt. 07/14 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kota Bekasi sesuai dengan pendapat kalayak ramai khususnya Karang Taruna dan para tokoh masyarakat setempat berdasarkan hasil analisis evaluasi menunjukkan bahwa

1. Diawal kegiatan dilakukan pembagian materi (foto Copian) tentang Perlindungan Anak kepada peserta atau masyarakat yang hadir juga kepada pihak tokoh masyarakat dalam hal ini ketua RT. Dan jajarannya.
2. Pelaksanaan abdimas dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan melalui media power poin dan dilaksanakan 2 sesi, sesi pertama penyampaian materi dan sesi kedua tanya jawab dari perwakilan Karang Taruna, bapak-bapak dan ibu-ibu, pertanyaan langsung dijawab oleh tim pengabdian dan Alhamdulillah audien sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan.
3. Diakhir ujung kegiatan dilakukan evaluasi dengan menanyakan kembali materi yang disampaikan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Setelah acara demi acara telah dilalui, dan telah ditutup oleh MC, peserta mengajukan permohonan kepada tim, bahwa acara seperti ini di setiap tahunnya menta dilaksanakan kembali dengan materi yang berbeda, karena materinya sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Komnasham, *Anak-anak Indonesia Teraniaya, Buletin Wacana*, Edisi VII/Th. IV/1 30 November 2006

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Tabloid Ibu dan Anak No. 133 Minggu ke 23/Thn. Ke III/7-13 Juni 2001

Irma Setyowati Soemitro, SH Aspek Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta 1990

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor : 182 Mengenai PPelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor : 12/2001 dan Keppres Nomor : 59/2002)

Undang-undang Nomor : 20/1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor : 138 Mengenai Batas Minimum untuk Bekerja

Undang-undang Nomor : 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor : 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor : 1/1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor : 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor : 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor : 35/2014 tentang Perlindungan Anak